



PENETAPAN
Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DJUWANDY

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jawai pada tanggal 04 Mei 1947, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Letjen Suprpto V No.9 Rt.004/Rw.034, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Maret 2021, di bawah Register Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jawai pada tanggal 04 Mei 1947 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 907/1955 tanggal 03 Desember 1991 atas nama SIN HIAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas;
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah atau mengganti nama Pemohon yang semula bernama SIN HIAN menjadi DJUWANDY;
3. Bahwa penggantian dan penambahan nama Pemohon tersebut menyesuaikan nama padasurat-surat lain pemohon;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penggantian nama Pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SIN HIAN diganti menjadi DJUWANDY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171010405470001 tertanggal 26-05-2012, an. Djuandy, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 907/1955 tertanggal 3 Desember 1991, an. Sin Hian, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6171010605070069 tertanggal 25-02-2021, atas nama Kepala Keluarga Djuwandy, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan bukti P-3 berupa foto kopi dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan semua bukti telah bermeterai dan bernilai cukup;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ir. Vitje Mariani dan Mui Hwee, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Ir. Vitje Mariani;

- Bahwa Pemohon lahir di Jawai anak dari ibu bernama Bong Siu Hiong dan ayahnya bernama Hon Kui Fa;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Sambas pada tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama SIN HIAN dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga tercatat atas nama SIN HIAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu semula bernama SIN HIAN diganti atau diubah menjadi DJUWANDY;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya adalah untuk menyesuaikan nama pemohon pada dokumen KTP dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto V No.9 Rt.004/Rw.034, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Mui Hwee;

- Bahwa Pemohon lahir di Jawai anak dari ibu bernama Bong Siu Hiong dan ayahnya bernama Hon Kui Fa;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Sambas pada tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama SIN HIAN dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga tercatat atas nama SIN HIAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu semula bernama SIN HIAN diganti atau diubah menjadi DJUWANDY;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya adalah untuk menyesuaikan nama pemohon pada dokumen KTP dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto V No.9 Rt.004/Rw.034, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama SIN HIAN diganti menjadi DJUWANDY;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ir. Vitje Mariani dan Mui Hwee;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Letjen Suprpto V No.9 Rt.004/Rw.034, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dan oleh karena Kota Pontianak mencakup alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 907/1955 tertanggal 03 Desember 1991 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa semula Nama Pemohon tersebut yaitu bernama SIN HIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Vide surat P-2) dan Kartu Keluarga (Vide surat P-3) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa semula Pemohon bernama SIAN HIAN kemudian hendak diganti menjadi DJUWANDY;

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka inti dari petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Bahwa dari pasal tersebut Pemohon harus secepatnya melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar diberikan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban pelaporan melekat pada diri Pemohon (Vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), sedangkan terhadap laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomer 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SIN HIAN diganti menjadi DJUWANDY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No. 197/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin, tanggal 29 Maret 2021**, oleh kami **Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syuaidi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Syuaidi, S.H.

Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000.-
- <u>Hak Redaksi</u>	: Rp. 10.000.-
Jumlah	: Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah).